PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan melaksanakan penjualan dimuka umum (Lelang) atas jaminan debitur/objek hak tanggungan sebagai berikut :

1. **Firman Saputra**
   Sebidang tanah dengan luas 184 M2 berikut bangunan diatasnya, dengan **SHM No. 10117** tercatat atas nama **FIRMAN SYAHPUTRA**, terletak di Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dengan nilai **(Limit sebesar Rp. 425.200.000,- dan uang Jaminan 20% Rp. 85.040.000,-)**

2. **CV Nora Nan Barona**
   Sebidang tanah dengan luas 155 M2 berikut bangunan diatasnya, dengan SHM **No. 2028** tercatat atas nama **M. JAILANI**, terletak di Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan Sebidang tanah dengan luas 144 M2 berikut bangunan diatasnya, dengan **SHM No. 2024** tercatat atas nama **M. JAILANI**, terletak di Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda. Dengan nilai **(Limit sebesar Rp. 430.000.000,- dan uang Jaminan 20% Rp. 86.000.000,-1**

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. **Cara Penawaran**
   Lelang dilaksanakan melalui internet dengan penawaran terbuka (open bidding), dengan browser pada alamat domain https://lelang.go.id tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat di menu "Pusat Bantuan" serta calon peserta Lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan.

2. **Pendaftaran**
   Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. **Waktu Pelaksanaan**
   Penawaran lelang dilaksanakan pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	09 April 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	09 April 2026, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kpknl Banda Aceh Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1, Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

4. **Uang Jaminan Penawaran Lelang**
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan identitas dinyatakan valid.
   c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

5. **Penawaran Lelang**
   a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
   b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai akhir batas waktu penawaran.

6. **Pelunasan dan Pengambilan Objek Lelang**
   a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
   b. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara .
   c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang dapat mengambil objek lelang secara langsung ke Penjual setelah melunasi seluruh kewajiban.

7. **Objek Lelang**
   Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

8. Lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang apabila debitur menyelesaikan dan atau melunasi kewajiban hutangnya, serta sebab lain yang sah yang diatur dalam Peraturan Lelang dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL Banda Aceh.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses lelang, Peminat/Calon peserta lelang dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh, Jalan Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan mengenai Objek Lelang dapat menghubungi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KFO Banda Aceh Jl. Teuku Umar Gedung BTN Lt II No. 430 – 432 Lamteumen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh 23236, telp. 06518086146, setelah pengumuman ini diterbitkan selama jam kerja.

Banda Aceh, 26 Maret 2026

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Fungsional Operasional Banda Aceh